



P U T U S A N
Nomor : 89/PDT/2009/PT. R

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TONI WIJAYA** , Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.03 RW.01 Jln. H. Guru Sulaiman Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kodya Pekanbaru, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **Hj. FADILLAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lintas Timur RT.01 RW.04 Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;
3. **MUHAMMAD ISHADI Als AGE**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jln. Sultan Syarif Kasim Gg. Selamat No. 09 Desa Pesisir Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **PEMBANDING III** ;
4. **Hj. TENGKU KAMARUZAMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jln. di Lintas Timur RT.01 RW.04 Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **PEMBANDING IV** ;

Yang



Yang dalam diwakili oleh kuasanya kepada H. Aksar Bone, SH.MH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum H. Aksar Bone, SH.MH & Rekan, berkantor di Komplek Perkantoran Sudirman Raya Blok D No. 6 Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 dan 17 September 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 19 Agustus dan tanggal 17 September 2009 No. 34/SK 2008/PN. PLW dan 42/SK 2008/PN/PLW.

MELAWAN

1. **H. SAID MUHAMMAD NOOR Bin UMAR**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 01.RW.06 Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MS. Sitepu, SH Advokat pada Kantor Hukum Sitepu & Partners beralamat di Jln. D I Panjaitan No. 52 D Bangkinang – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2008, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING I**;
2. **KEPALA DESA PANGKALAN KERINCI**, di Pangkalan Kerinci, semula disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING II**;
3. **CAMAT PANGKALAN KERINCI**, di Pangkalan Kerinci, semula disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING III**;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PELALAWAN** Pangkalan Kerinci, semula disebut sebagai **TERGUGAT VII** sekaraang sebagai **TERBANDING IV**;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 September 2009 Nomor : 89/Pen.Pdt/2009/PT.R, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagai tersebut dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Maret 2009 No : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No.156/LGM/1988 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 1986 dan menetapkan bahwa Penggugat berhak atas tanah tersebut ;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah hak Penggugat ;
4. Menyatakan cacat hukum :
 - Surat Keterangan Tanah No. 156/V/KRC/94 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci tanggal 31 Mei 1994 Reg. Camat Langgam No. 587/994 tanggal 16 Juni 94 atas nama SM Noor ;
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Register No. 231/SK/SKGR/D-PK/94 tanggal



tanggal 13 Juni 1994 dan Register Camat Langgam No. 735/94 tanggal 16 Juni 94 ;

- Surat Keterangan Tanah No. 391/VI/KR/2002 tanggal 04 Juni 2002 atas Toni Wijaya (Tergugat I) ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 2062 atas nama Toni Wijaya (Tergugat I) karena diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang cacat hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
 6. Menghukum Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lepas dari segala hak di atasnya ;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
 8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa menurut Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh ZETTA GULTOM, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing tanggal 08 April 2009 telah diserahkan/diberitahukan kepada Tergugat V, VI, dan VII, secara baik dan sempurna ;

Bahwa Akta Pernyataan Permohonan banding tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh ZETTA GULTOM, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menyatakan bahwa para Pembanding/Para Tergugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I melalui Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 April 2009

sedangkan



sedangkan kepada Tergugat V,VI dan VII/Terbanding II,III dan IV masing-masing tanggal 14 April 2009 ;

Bahwa untuk melengkapi bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Juni 2009, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat melalui Pengadilan negeri Bangkinang pada tanggal 16 Juni 2009 dan kepada Terbanding II,III dan IV/Tergugat V,VI dan VII masing-masing tanggal 24 Agustus 2009 ;

Bahwa menurut risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dan kepada para Pembanding/para Tergugat sedangkan kepada Terbanding II,III dan IV/Tergugat V,VI dan VII masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW, dimana dijelaskan bahwa kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Bahwa PembadningI,II,III dan IV/Tergugat I,II, III dan IV, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tambahan memori bading tertanggal 06 Oktober 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW tanggal 19 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 7 Oktober 2009, tambahan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak lawannya

melalui



melalui Pengadilan Negeri Pelalawan dan telah diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 16 Nopember 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan bading dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah dengan seksama mempelajari secara cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW tanggal 19 Maret 2009, dan surat-surat serta bukti-bukti dari kedua belah pihak maupun memori banding dari kuasa hukum para Pembanding tanggal 10 Juni 2009, juga tambahan memori banding serta bukti tambahan dari kuasa hukum para Pembanding tanggal 6 Oktober 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai pokok perkara dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa tuntutan provisi dari Penggugat mengenai sita jaminan dan penghentian kegiatan diatas tanah sengketa bukanlah termasuk materi dari provisi karena hal ini berkaitan dengan materi pokok perkara dan oleh karena itu tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak ;

Dalam,



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding juga telah sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam peertimbangannya mengenai semua materi Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III dan IV bahwa semua materi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat termasuk dalam materi pokok perkara yang harus melalui pembuktian bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tentang semua eksepsi dari para Tergugat/Pembanding dinilai telah benar dan tepat sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, maka semua eksepsi dari para Tergugat/Pembanding haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi kasus posisi dalam perkara ini menurut versi Penggugat bahwa ia memiliki dua bidang tanah dengan alas hak berupa Akta Jual Beli No. 156/LGM/1988 dan Akta Jual Beli No. 159/LGM/1988 dan menurut Penggugat bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dijual kepada para Tergugat, namun Penggugat mengakui bahwa benar Penggugat pernah menitipkan surat tanah Akta Jual Beli No. 156/LGM/1988 dan Akta Jual Beli No. 159/LGM/1988 kepada Tergugat III sebagai jaminan pembayaran utang.

Menurut versi para Tergugat bahwa tanah tersebut sebenarnya telah dialihkan kepada Tergugat III sebagai pembayaran utang Penggugat dan sesuai persetujuan Penggugat karena Terguagt III membutuhkan uang tunai untuk kelancaran usahanya maka Tergugat I bersedia membayar berupa uang tunai kepada Tergugat III dan sesuai persetujuan Penggugat dua suarat tanah berupa Akta Jual Beli tersebut diserahkan kepada Tergugat I ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Lasim, Amrin dan Ismail ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 berupa Akta Jual Beli No. 156/LGM/1988 dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 dan bersesuaian dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut bahwa Penggugat sebagai Pemilik awal dari tanah sengketa dan hal inipun tidak dibantah oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 berupa foto copy berita acara pemeriksaan laboratorium forensik No. 3429/DTF/IX/2008 tanggal 3 September 2008 dimana disimpulkan bahwa ada pemalsuan surat yang dibuat oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 tersebut adalah berkaitan dengan perkara pidana dan untuk memperkuat bukti tersebut harus diputuskan melalui perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena itu bukti P.3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah berutang kepada Tergugat III lalu menitipkan 2 (dua) surat tanah berupa Akta Jual Beli kepada Tergugat III, tetapi pihak Penggugat tidak ada mengajukan bukti tentang pembayaran utangnya kepada Tergugat III baik berupa surat maupun berupa saksi ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena timbul pertanyaan apakah tanah objek sengketa telah beralih secara sah kepada para Tergugat khususnya Tergugat I sehingga sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka berikut ini akan dipertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat sebagai bukti lawan untuk menangkis dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.I,II,III,IV-1 sampai dengan T.I,II,III,IV-8 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi M. Ali, Tengku Seren dan saksi Akmam.Spd ;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 6 Oktober 2009 dengan lampiran surat bukti tambahan berupa SP.3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol SP.Sidik/59 a/VIII/2009 reskrim tertanggal 24 Agustus 2009 dan tambahan memori banding serta tambahan bukti surat tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya sesuai dengan relas tertanggal 16 Nopember 2009;

Meimbang, bahwa selanjutnya menurut jawaban para Tergugat bahwa surat tanah yang semula diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I kemudian hilang, lalu Tergugat I membuat surat kuasa kepada Tengku Kamaruzaman (Tergugat .IV) untuk mengurus surat-surat keterangan tanah sebagai penggantiannya sebagaimana pada bukti T.I, II, III, IV – 2 dan berdasarkan surat kuasa tersebut Tengku Kamaruzaman (Terguagt IV) membuat surat laporan kehilangan barang atau dokumen kepada Polisi yaitu

seperti.....



seperti pada bukti T.I,II,III,IV-3, lalu selanjutnya Tengku Kamaruzaman (Tergugat IV) mengurus surat-surat tanah sebagai pengganti surat tanah objek sengketa yang hilang yaitu :

- Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94, dan surat-surat tersebut disangkal oleh Penggugat dan dianggap sebagai surat palsu yang dibuat oleh Tengku Kamaruzaman (Tergugat IV), sehingga Tergugat IV (Tengku Kamaruzaman) dilaporkan oleh Penggugat kepada Polisi.

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan lebih dulu apakah benar pihak Tergugat khususnya Tergugat IV (Tengku Kamaruzaman) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana bukti P.3 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kemudian dengan adanya bukti tambahan dari pihak Tergugat berupa surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kepolisian terhadap tersangka Tengku Kamaruzaman (Tergugat IV) dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat IV yaitu Tengku Kamaruzaman karena perkara pidananya telah dihentikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu saksi M. Ali yang menerangkan dibawah sumpah bahwa ia pernah bekerja di toko milik Tergugat III dan ia melihat dan mendengar langsung Penggugat membeli mesin chainsaw kepada Tergugat III dengan harga Rp. 2.500.000,- yaitu pada tahun 1992 lalu kemudian Penggugat menyerahkan 2 (dua) surat tanah sebagai pembayaran harga mesin Chainsaw tersebut ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Ali tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tengku Syeran bahwa benar Penggugat sebagai pembayaran utangnya telah sepakat lalu datang Tergugat I, Tergugat III dan Penghulu M. Yunus kerumah Penggugat di Air Tiris untuk menandatangani Surat Keterangan ganti Kerugian tanggal 13 Juni 1994 yang ditandatangani oleh S.M. Noor (Penggugat), sebagai Pihak Pertama, Pihak Kedua Toni Wijaya (Tergugat I), ditandatangani saksi Tengku Kamaruzaman serta ditandatangani oleh Camat Langgam dan Kepala Desa Pangkalan Kerinci dan hal ini telah bersesuaian dengan lampiran bukti yaitu Surat Keterangan Ganti kerugian tanggal 13 Juni 1994 No. 231/SKGR/D-PK/94 yang diajukan oleh pihak penggugat sehingga surat ini mempunyai kekuatan pembuktian karena diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan telah dinyatakan tidak ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa :

- Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 tanggal 31 Mei 1994,
- Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94 tanggal 13 Juni 1994,

Serta surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh para Tergugat adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat pula disimpulkan bahwa bukti T.I, II, III, IV -1 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2062 tanggal 30 Juli 2002 dan Surat Ukur No. 390/P.Kerinci/2002 atas nama Toni Wijaya (Tergugat I) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna karena diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan yang sah serta melalui prosedur penerbitan yang sah dan benar ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawablah pertanyaan tersebut diatas bahwa benar tanah objek sengketa telah beralih secara sah kepada Tergugat I dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat telah melumpuhkan semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan sehingga Majelis hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I,II, III dan IV ; -----

--- Membatalkan



--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

--- Menolak Provisi dari Penggugat/Terbanding seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak Eksepsi dari para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ; ----

DALAM POKOK PERKARA :

---Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----

--- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **SENIN** tanggal **07 DESEMBER 2009** oleh kami **MARTHEN P THOSULY, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO,SH** dan **CHAIDIR, SH** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis



Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **DIYAH FAJAR SARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

SUMARDIJATMO, SH.

MARTHEN P THOSULY, SH

ttd

CHAIDIR, SH.

PANITERA-PENGGANTI,

ttd

DIYAH FAJAR SARI

Perincian biaya banding:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 89.000,-
Jumlah	Rp 100.000,-
	(seratus ribu rupiah)